



PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rise Karmilia

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

karmiliarise@gmail.com

Abstrak

Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keadilan Restorative

Abstract

Criminal law enforcement practices often hear the term Restorative Justice, or Restoration Justice which in the Indonesian translation is referred to as restorative justice. Restorative justice or Restorative Justice contains the meaning, namely: "a restoration of relations and atonement for wrongdoing that the perpetrator of a crime (his family) wants to do against the victim of the crime (his family) (peace efforts) outside the court with the intent and purpose that legal problems that arise the consequences of the criminal act can be resolved properly by reaching agreement and agreement between the parties. This research uses a normative juridical research method. This normative legal research is carried out in a qualitative descriptive manner, namely the material or legal materials are collected, sorted for further study and analyzed the content, so that it can be seen the level of synchronization, the appropriateness of norms, and the submission of new normative ideas. The Restorative justice approach focuses on the needs of both victims and perpetrators of crime. In addition, the Restorative Justice approach (Justice) and Restorative) helps criminals to avoid other crimes in the future.

Keywords: Law Enforcement, Application Of Restorative Justice



Pendahuluan

Seiring perjalanan waktu, upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan KUHP sebagai hukum materiil dan KUHP sebagai hukum formil mengalami beberapa kendala yang sangat berarti. Dari sisi hukum materiil, KUHP ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

1. KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).¹ Selain itu, karena KUHP masih bersumber dari WvS, tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif. Menurut Rizanizarli², para penganut paham retributif tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidak penting bagi mereka. Padahal, masalah perubahan yang terjadi di masyarakat harus digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah berikut.
2. Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Akibatnya KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus video yang menampilkan adegan tidak senonoh yang melibatkan artis. KUHP hanya mengatur hubungan perselingkuhan dari pasangan yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tidak ada aturannya.

¹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 220

² Rizanizarli, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004, hlm. 187

3. Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan *dalam Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas).

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, di mana upaya pembaharuan hukum pidana nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.³ Terkait pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum pidana, Romli Atmasasmita menyatakan hal sebagai berikut :⁴

“Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut “Civil Law System” semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang-undangan”

Pernyataan di atas menyiratkan hal yang sangat jelas yakni bahwa bidang hukum pidana

³ Marwan Efendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan: Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi Gaung Persada Pres Group, 2014, hlm312

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 60-61

merupakan sistem yang sedang terus dibangun, atau dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan sistem yang masih dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Karenanya sejak berdirinya LHPN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1958 mulai diupayakan adanya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.⁵

Salah satu konsepsi upaya pembaharuan hukum pidana nasional adalah dengan “*restorative justice*”. Konsep ini terkait dengan proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya, dengan menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada.

Sehingga masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini, namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Pada tataran faktual, hal ini dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang mencari keadilan dalam hukum pidana. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada fakta penumpukan perkara pidana di pengadilan setiap tahunnya. Hal tersebut berimplikasi pada beban pada peradilan untuk penyelesaian perkara di tahun selanjutnya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan *Restorative Justice*?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teoriteori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan

⁵ Barda^o Nawawi^o Arief^o, *Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP*, Makalah, Focus Group Discussion Persiapan Pembahasan RUU KUHP Ambarawa, 14-15 Maret 2011, hlm. 3-4



dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang restorative justice serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan Restorative Justice

Konsep keadilan restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi dan pemberian nestapa kepada si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk secara Bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan untuk penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restorative diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara mengenai anak dan perkara narkoba.

Selain itu Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*. Dalam hal ini, jaksa sebagai *Dominus Litis* atau sebagai “pengendali perkara” dapat menentukan urgensi dari jalannya sebuah perkara dengan mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan mengacu kepada Perja Nomor 15 Tahun 2020.



Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 secara hukum akan menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5).

Untuk melaksanakan prinsip restorative justice perlu dipahami ketentuan yang terkandung dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, diantaranya adalah :⁶

1. Diperlukan Mediator

Mediator perlu meyakinkan bahwa mereka yang terlibat konflik mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal bahkan meluas menjadi konflik masa untuk mediator perlu menjelaskan pentingnya mediasi untuk menghilangkan rasa sakit hati;

2. Mengutamakan kualitas dari proses

Yang perlu dicari dari mediasi adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

3. Mediasi bersifat Informal

Diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, hingga para pihak terlibat merasa paling dihargai;

4. Diharapkan semua terlibat dalam proses mediasi

Semua pihak diharapkan memiliki rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal.

Adapun kedudukan hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan: Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

⁶ Lasmadi, Sahuri, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Journal Unja 2011, hm 6



Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana¹⁵ dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.

Pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

2. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Keadilan Restorative adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman.

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh



Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) sebagai berikut:⁷

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4-5.



Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP*, Makalah, Focus Group Discussion Persiapan Pembahasan RUU KUHP Ambarawa, 14-15 Maret 2011, hlm. 3-4
- Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4-5.
- Lasmadi, Sahuri, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Journal Unja* 2011, hm 6
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 220
- Marwan Efendi, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan: Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi Gaung Persada Pres Group, 2014, hlm312
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 60-61
- Rizanizarli, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Nomor 38, Tahun XIV, April 2004, hlm. 187